



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

**IMPLEMENTASI SANKSI ADAT BAGI CALON MEMPELAI DALAM
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERTUNANGAN
(Studi Penelitian di Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten
Aceh Barat Daya)**

**[Ilka Sandela]¹
[Adella Yuana]²
[Nila Trisna]³
[Putri Kemala Sari]⁴**

¹[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

¹[Email: ilkasandela@utu.ac.id]

²[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

²[Email: adellayuana@utu.ac.id]

³[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

³[Email: nilaTrisna@utu.ac.id]

⁴[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

⁴[Email: putrikemalasari@utu.ac.id]

Abstract

Engagement as a stage before marriage is expected to proceed as it should. However, along the way, various problems arise that lead to the dissolution of the engagement. If it is broken, sanctions will certainly be imposed. The purpose of this paper is to examine the implementation of customary sanctions for prospective brides and grooms in the termination of engagement in Meurandeh Village, Lembah Sabil District, Southwest Aceh Regency. The research method used is the empirical juridical method. The results of the study indicate that the implementation of sanctions is carried out according to the form of the sign given during the engagement. If the sign given in the engagement is gold, then the

gold is returned to the groom (if the guilty party is a woman). However, if the guilty party is the man, then the gold is forfeited (remains the property of the woman), the man no longer has any rights to the gold. If the sign given in the engagement is a sum of money, and the guilty party is a woman, then the money given must be returned to the groom twice as much. However, if the guilty party is the man, then the money that has been given is forfeited and becomes the property of the woman. It is recommended that village customary officials strengthen the delivery of information regarding sanctions during engagements, so that prospective brides and grooms are committed to carrying out the engagement until the marriage contract and marriage.

Keywords: *Implementation, customary sanctions, broken engagement*

Received: 10 Oktober 2025

Revised: 22 November 2025

Accept: 06 Januari 2026

1. PENDAHULUAN

Salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan dalam menjalankan kehidupan adat istiadat adalah Provinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh bahwa penyelenggaraan keistimewaan meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama; penyelenggaraan kehidupan adat; penyelenggaraan pendidikan; dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh juga menyatakan bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aturan khusus lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan adat di Aceh antara yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat yang lebih detail mengatur pembinaan, pengembangan, dan pelestarian nilai-nilai adat istiadat yang harus berpedoman pada nilai-nilai Islami. Kemudian, ada Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang mengatur tentang sifat, wewenang dan fungsi lembaga adat seperti menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu pemerintah dalam pembangunan.

Pelaksanaan kehidupan adat istiadat di lingkungan masyarakat Aceh, meliputi berbagai bidang, termasuk dalam hal pertunangan. Pertunangan merupakan salah satu tahapan yang dilalui oleh kedua calon mempelai sebelum

berlangsungnya perkawinan. Pertunangan dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan secara matang hal-hal yang diperlukan saat hari acara perkawinan tiba, seperti mempersiapkan finansial untuk kebutuhan acara, mempersiapkan diri masing-masing calon mempelai, mempersiapkan mahar, dan lain-lain.

Pertunangan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai, tidak hanya mengikat kedua pihak tersebut, tetapi mengikat ketentuan adat dari masing-masing daerah calon mempelai. Artinya, akan ada konsekuensi yang diterima secara adat jika seandainya tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuannya. Dalam pertunangan akan ditentukan berapa lama jangka waktu pertunangan tersebut, ada yang menyepakati selama 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun.

Apabila salah satu pihak baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan putusannya hubungan pertunangan, maka kepada calon mempelai yang dianggap bersalah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum adat. Sanksi yang diberikan bagi para pihak dalam penerapannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain di lingkup Provinsi Aceh. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbedanya adat, kebiasaan, dan sudut pandang masing-masing daerah.

Salah satu kasus pemutusan hubungan pertunangan yang terjadi di Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pertunangan antara AMF (perempuan) dari Desa Meurandeh dengan DRN (laki-laki) dari Desa Lain di luar Kecamatan Lembah Sabil. Pertunangan tersebut dilangsungkan dengan kesepakatan tenggang waktu selama 1 tahun. Saat 1 bulan menjelang hari acara perkawinan, AMF memutuskan pertunangan dan tidak ingin lagi melanjutkan ke jenjang perkawinan. Padahal dalam persiapannya undangan, sekapur sirih, perlengkapan acara sudah disiapkan semuanya. Alasan AMF memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan perkawinan yaitu karena DRN tidak fokus memikirkan bagaimana hidup bersama, sibuk mengurus hidup orang lain, dan ada ketidaksesuaian visi misi hidup.

Berdasarkan kasus di atas, tentunya ada pihak calon mempelai yang memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan perkawinan yang telah direncanakan. Tentunya hal ini ada sanksi yang akan diberikan, mengingat pertunangan tidak hanya mengikat kedua mempelai saja tetapi juga mengikat adat ke dua desa asal calon mempelai. Oleh karena itu, menarik dikaji lebih mendalam terkait implementasi sanksi adat bagi calon mempelai yang melakukan pemutusan hubungan pertunangan, faktor penyebab, dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (penelitian hukum empiris). Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data

empiris di lapangan.¹ Penelitian yuridis-empiris juga merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.² Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis tentang penerapan sanksi adat bagi para calon mempelai dalam pemutusan hubungan pertunangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertunangan memiliki beberapa sinonimnya, yaitu peminangan, lamaran, atau khitbah. Keempat istilah ini memiliki makna yang sama yaitu suatu tahapan yang dilalui oleh calon mempelai sebelum dilangsungkan perkawinan. Pertunangan bukanlah fase wajib yang harus dilalui, melainkan fase pilihan yang diberikan kepada calon mempelai. Artinya calon mempelai boleh melangsungkan perkawinan tanpa didahului oleh pertunangan atau dengan pertunangan.

Ada beberapa tujuan dilakukan pertunangan terlebih dahulu sebelum dilangsungkan perkawinan, antara lain:

- a. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.³
- b. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).⁴
- c. Agar calon mempelai bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing.
- d. Agar memiliki waktu yang lapang untuk mempersiapkan mahar dan segala kebutuhan acara perkawinan.

Beberapa ritual dan adat yang dilakukan dalam proses pertunangan, yaitu:⁵

- a. Cah Rot (Merintis Jalan/meresek), Cah Rot atau merintis jalan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh orang tua pemuda yang hendak mencarikan seorang gadis untuk putranya. Pada saat orang tua lelaki itu mendatangi rumah gadis tersebut, maka ibu pemuda tersebut akan melihat gerak-gerik gadis yang akan dilamar untuk putranya.
- b. Meulake (Meminang), pada tahap meulake atau meminang, peran orang tua digantikan oleh seseorang yang di sebut seulangke bersama dengan geucik dan teungku datang kerumah sigadis untuk meminang secara

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

³ Sayyid Sabiq, 1980, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, Bandung: Al Ma'arif, hlm. 38

⁴ *Ibid.*, hlm.36.

⁵ Rislin, Pelanggaran Syariat Islam Pada Masa Pertunangan Dan Sanksi Adat Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, *UIN Ar-Raniry* : Banda Aceh, hlm. 36 - 37

resmi. Dalam melaksanakan tugas ini seulangke bertugas sebagai utusan pihak keluarga laki-laki dan juga bertugas sebagai pembawa pesan dari keluarga pihak perempuan.

- c. Mufakat (Musyawarah), dalam tahapan ini bermusyawarah antara ayah dan ibu, ataupun keluarga inti dari pihak perempuan tentang lamaran yang dilakukan oleh pihak calon linto baroe, apakah lamarannya diterima atau tidak.
- d. Ranub kong haba (Sirih penguat kabar) tunangan, setelah bermusyawarah dengan keluarga dan mendapatkan hasil dari musyawarah bersama, maka hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada keucik, seulangke, maupun teungku imum untuk disampaikan kepada pihak calon linto baroe, dan dari pihak linto baroe bersama rombongannya datang kerumah sigadis kembali untuk meresmikan dan memperkuat lagi hubungan mereka atau sering di sebut dengan tunangan

Adapun tahapan pertunangan yang dilakukan di Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya diuraikan sebagai berikut.⁶

a. *Teumanyong (Bertanya)*

Tahapan *teumanyong* (bertanya) merupakan tahapan awal yang dilalui saat hendak meminang seorang gadis. Tahapan *teumanyong* bisa dilakukan oleh orang tua laki-laki atau oleh sanak saudara dari pihak laki-laki. Tujuan tahapan ini adalah untuk bertanya apakah perempuan yang akan dipinang sudah memiliki tanda atau janji dengan orang lain. Orang tua laki-laki atau yang mewakili akan mendatangi rumah perempuan dan kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Umumnya pembuka awal pembicaraan yang dilakukan dengan ungkapan kiasan seperti : *Di rumoh nyoe na sibak bungong, bungong harom ceudah lagoina, peu keuh bungong nyo kana ureung poe ?* (Ada sebatang bunga di rumah ini, bunga yang cantik dan harum, apakah sudah ada yang memilikinya?).

b. *Meulakee (Meminang)*

Jika sudah dilalui tahapan pertama dan diketahui bahwa belum ada yang memiliki perempuan yang akan dipinang tersebut. Maka barulah dilakukan tahapan kedua yaitu *Melakee*. Tahapan ini biasanya dilakukan oleh perwakilan dari perangkat Desa dari Desa laki-laki dengan mendatangi rumah perempuan untuk menyampaikan meminang perempuan tersebut. Para perangkat Desa ini bertindak sebagai perantara penyampai pesan apa yang disampaikan oleh pihak keluarga perempuan. Biasanya jawaban dari

⁶ Hasil wawancara dengan Sulaiman, Keuchik Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 12 Agustus 2025.

keluarga perempuan yaitu meminta waktu untuk bermusyawarah atau bermufakat dengan keluarga terlebih dahulu.

c. Musyawarah

Musyawarah merupakan tahapan ketiga yang dilalui dalam proses pertunangan. Umumnya keluarga dari perempuan akan melakukan musyawarah terlebih dahulu apakah menerima pinangan dari pihak laki-laki atau tidak. Jika diterima, maka akan disepakati jumlah mahar yang akan ditetapkan bagi perempuan. Setelah disepakati, maka informasi di terima atau tidak beserta jumlah mahar (jika diterima) akan disampaikan oleh perangkat Desa Perempuan atau oleh perwakilan keluarga perempuan kepada perangkat Desa Laki-laki yang datang meminang sebelumnya. Proses berikutnya, jika dari pihak laki-laki menyanggupi mahar yang ditentukan, maka akan dilanjutkan ke musyawarah hari *antat ranup* (antar sirih) atau hari pertunangan. Jika tidak disanggupi, maka akan disampaikan informasi kepada perangkat Desa perempuan dan tidak jadi dilanjutkan pertunangan.

d. *Antat Ranup*

Antat Ranup merupakan tahapan puncak dari pertunangan, dimana pada hari yang disepakati tersebut akan datang rombongan keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan dengan membawa *ranup* (sirih) beserta sejumlah uang / emas sebagai tanda dalam pertunangan tersebut. Dalam proses acara pertunangan tersebut akan ada prosesi pembukaan resmi dari pihak perangkat desa laki-laki dan perangkat desa perempuan. Dalam prosesi itu, juga akan disepakati jangka waktu pertunangan beserta hal-hal lain yang perlu disepakati.

Jangka waktu pertunangan yang umumnya disepakati dalam proses pertunangan di Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dalam jangka 1 tahun atau 2 tahun. Jangka waktu itu dianggap cukup untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam melangsungkan acara perkawinan.⁷ Adapun bentuk mahar yang menjadi tradisi di Desa Meurandeh yaitu emas yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga, umumnya mulai dari 5 mayam sampai 10 mayam. Selain mahar berupa emas, ada ketentuan tambahan untuk memberikan uang hangus oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang jumlahnya sesuai dengan hasil musyawarah dari pihak keluarga perempuan. Uang hangus merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan dengan tujuan untuk membeli perlengkapan kamar pengantin seperti tempat tidur, lemari, meja rias, meja makan dan lain-lain. Jumlah uang hangus tidak diucapkan

⁷ Hasil wawancara dengan Toufit Morin, Tuha Peut Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 13 April 2025.

saat ijab qabul di akad nikah, hanya jumlah mahar berupa emas saja yang diucapkan. Artinya uang hangus tidak termasuk ke dalam besaran mahar. Uang hangus merupakan uang pemberian atau hadiah dari calon mempelai pria untuk calon mempelai wanita. Jumlah uang hangus mulai dari 5 juta sampai 20 juta tergantung kesepakatan kedua pihak keluarga.⁸

Pertunangan yang telah dilangsung tersebut diharapkan dapat sampai pada tujuan yaitu hari akad nikah dan acara perkawinan. Namun, dalam praktiknya terdapat hambatan, tantangan, dan permasalahan yang menyebabkan putusnya hubungan pertunangan tersebut. Walaupun sejak awal tidak ada niat untuk memutuskan hubungan pertunangan, namun karena dipengaruhi oleh berbagai faktor maka pertunangan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Ketentuan sanksi adat di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya terkait pemutusan hubungan pertunangan diuraikan sebagai berikut.⁹

- a. Jika tanda yang diberikan dalam pertunangan berupa emas, maka dikembalikan emas ke pihak laki-laki (jika yang bersalah perempuan). Namun, jika yang bersalah adalah pihak laki-laki, maka emas tersebut hangus (tetap menjadi milik perempuan), laki-laki tidak berhak lagi atas emas tersebut.
- b. Jika tanda yang diberikan dalam pertunangan berupa sejumlah uang, dan pihak yang bersalah berasal dari perempuan, maka uang yang diberikan tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki dua kali lipat (Misalnya diberikan 5 juta, maka harus dikembalikan 10 juta). Namun, jika yang bersalah adalah pihak laki-laki, maka uang yang telah diberikan tersebut hangus dan menjadi milik perempuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua ketentuan yang berbeda terkait sanksi yang diterapkan bagi para pihak dalam pemutusan hubungan pertunangan. Hal tersebut tergantung kepada bentuk tanda yang diberikan saat dilangsungkan pertunangan. Dalam poin b uraian di atas, terlihat tidak adil antara sanksi bagi laki-laki dan perempuan. Sebenarnya jika dikaji lebih dalam, sanksi untuk pihak perempuan yang bersalah dalam pertunangan harus memberikan dua kali lipat, bukanlah pengertian dua kali lipat sesungguhnya. Melainkan berupa sanksi denda bagi perempuan karena telah bersalah dan menyebabkan putusnya hubungan pertunangan. Seperti contoh di atas, jika tanda yang diberikan berupa uang 5 juta, maka harus dikembalikan 10 juta. Dalam hal ini, pengertiannya 5 juta harus dikembalikan kepada pihak laki-laki karena itu uang yang

⁸ Hasil wawancara dengan Zulkifli Hitam, Kepala Dusun di Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 14 April 2025.

⁹ *Ibid.*

telah diberikannya milik si laki-laki. Adapun 5 juta lagi berupa sanksi denda bagi pihak perempuan. Jadi si perempuan mempersiapkan uang 5 juta untuk membayar denda. Demikian halnya dengan laki-laki, jika laki-laki yang bersalah, uang yang telah diberikan akan hangus dan menjadi milik perempuan. Laki-laki tidak dikenakan denda lagi, karena uang yang telah diberikan kepada perempuan itu memang dari laki-laki, dan uang itu dianggap sebagai denda, sehingga hangus dan tidak bisa diambil lagi oleh pihak laki-laki.

Pemutusan hubungan pertunangan yang terjadi di Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil mulai tahun 2019 – 2025 terdapat 3 kasus, yaitu :¹⁰

- a. Pertunangan antara AMF (perempuan) dengan DRN (laki-laki). Tanda yang diberikan dalam pertunangan berupa uang sebesar 5 juta rupiah. Dalam prosesnya, AMF memutuskan pertunangan dan tidak ingin lagi melanjutkan ke jenjang perkawinan. Padahal dalam persiapannya undangan, sekapur sirih, perlengkapan acara sudah disiapkan. Alasan AMF memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan perkawinan yaitu karena DRN tidak fokus memikirkan bagaimana hidup bersama, sibuk mengurus hidup orang lain, dan ada ketidaksesuaian visi misi hidup. Dari kasus ini, jelas yang dianggap bersalah memutuskan hubungan pertunangan adalah pihak perempuan, maka terkait sanksi yang diterapkan bagi AMF yaitu diwajibkan untuk membayar 10 juta kepada pihak keluarga laki-laki.
- b. Pertunangan antara PV (perempuan) dengan RP (laki-laki). Tanda yang diberikan berupa uang sebesar 10 juta dengan jangka waktu pertunangan selama 1 tahun. Dalam masa pertunangan terjadi permasalahan berupa kecemburuan yang mendalam dari pihak laki-laki dan menduga hal-hal buruk terhadap pihak perempuan. Setelah proses penyelesaian ternyata tidak terbukti apa yang diduga terhadap pihak perempuan. Walau demikian, pihak laki-laki tetap memutuskan untuk mengakhiri hubungan pertunangan. Karena yang memutuskan pertunangan pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak melakukan kesalahan yang diduga, maka sanksi yang diterapkan tetap dibebankan kepada pihak laki-laki. Konsekuensinya, uang tanda sebesar 10 juta yang telah diberikan tersebut hangus dan menjadi milik perempuan.
- c. Pertunangan antara DY (laki-laki) dengan RS (Perempuan) dalam jangka waktu 2 tahun. Tanda yang diberikan dalam pertunangan berupa uang 10 juta. Permasalahan yang terjadi dalam kasus pertunangan ini adalah pertunangan sudah jatuh tempo selama 2 tahun, namun tidak ada tanda-tanda dari pihak laki-laki untuk melangkah ke jenjang akad nikah dan

¹⁰ *Ibid.*

acara perkawinan. Sudah ditanyakan oleh perwakilan perangkat Desa dari pihak perempuan, namun tidak ada respon yang sesuai dengan pengharapan dari pihak laki-laki. Oleh karena itu, dianggap pihak laki-laki tidak serius lagi dan tidak menanggapi apapun terkait konsekuensi dari pertunangannya. Mengetahui hal seperti itu, maka perangkat desa memutuskan bahwa yang bersalah adalah pihak laki-laki karena tidak menepati janji sebagaimana yang disepakati terkait jangka waktu pertunangan. Oleh karena itu, uang tanda yang sudah diberikan kepada pihak perempuan hangus dan menjadi milik perempuan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan bagi para pihak calon mempelai tergantung dari siapa yang berbuat kesalahan dan bentuk apa yang diberikan sebagai tanda dalam masa pertunangan (uang atau emas). Penentuan sanksi tersebut sebagai pengingat untuk tidak main-main atas pertunangan yang sudah dilangsungkan. Pertunangan bukanlah ajang untuk coba-coba dan bukan ajang mengikuti *trends*. Tetapi pertunangan merupakan janji adat yang harus ditetapi oleh para pihak. Dalam prosesnya juga tidak melibatkan satu atau dua pihak saja, tetapi melibatkan perangkat desa dan keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai.

Proses penentuan sanksi yang akan diberikan kepada calon mempelai yang berbuat kesalahan sehingga menyebabkan putusnya hubungan pertunangan, tentunya tidak diputuskan sepihak oleh salah satu perangkat Desa. Mekanismenya diuraikan sebagai berikut.¹¹

- a. Salah satu perangkat Desa menerima laporan dari salah satu pihak keluarga calon mempelai terkait adanya permasalahan dalam pertunangan yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan pertunangan.
- b. Perangkat desa yang menerima informasi akan menghubungi perangkat Desa lain (Perangkat Desa calon mempelai) untuk mengkonfirmasi terkait laporan tersebut dan meminta kepada perangkat Desa tersebut untuk menanyakan kepada pihak keluarga yang bersangkutan.
- c. Jika permasalahan dan isu pemutusan hubungan pertunangan tersebut benar, maka kedua perangkat Desa akan melakukan musyawarah untuk membahas duduk permasalahan dan siapa yang ditetapkan bersalah sehingga dapat diberikan sanksi.
- d. Setelah bermusyawarah penentuan duduk permasalahan dan pihak mana yang bersalah, maka baru ditetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹¹ Hasil wawancara dengan Zulkifli Hitam, Kepala Dusun di Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 14 April 2025.

- e. Pelaksanaan sanksi dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai dengan pengawasan perangkat Desa.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas bahwa penentuan sanksi pertunangan didahului dengan musyawarah terlebih dahulu, supaya tidak salah sasaran dalam memberikan sanksi adat. Sanksi adat ditetapkan dengan tujuan untuk menjadi pengingat bahwa segala yang dilakukan berkaitan dengan adat, akan ada akibat hukumnya. Maksud dan tujuannya bukan untuk memberatkan salah satu pihak calon mempelai, dan tidak pula memaksakan untuk tetap dilangsungkan perkawinan, tetapi ketentuan sanksi tersebut sebagai bentuk komitmen hukum adat bahwa segala perbuatan yang dilakukan, para pihaknya harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi adat sebagai bentuk hukuman atau reaksi sosial yang diberikan oleh masyarakat atas pelanggaran norma-norma adat. Fungsi utamanya bukan sekedar menghukum, tetapi memulihkan keseimbangan sosial dan moral dalam komunitas. Hal ini sesuai dengan pemahaman konsep keadilan restoratif bahwa pelanggaran dianggap bukan hanya pelanggaran aturan formal, tetapi juga gangguan terhadap keharmonisan komunitas adat dan nilai-nilai kolektif.¹²

Beberapa karakteristik sanksi adat, antara lain:

- a. Komunal dan kolektif, yaitu keputusan sanksi biasanya diambil oleh lembaga adat.¹³
- b. Legitimasi spiritual atau moral, yaitu sanksi adat yang dikaitkan dengan ritual atau aturan nilai spiritual sehingga efeknya tidak hanya sosial, tetapi juga metafisik.¹⁴
- c. Fungsi restoratif, yaitu sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan komunitas, bukan sekedar menjatuhkan hukuman.
- d. Fleksibilitas dan adaptabilitas yaitu bentuk sanksi adat dapat disesuaikan dengan konteks pelanggaran dan nilai adat setempat, serta berubah sejalan dinamika sosial.¹⁵

4. SIMPULAN

Pertunangan adalah suatu tahapan yang dilalui oleh calon mempelai sebelum dilangsungkan perkawinan. Jika pertunangan tersebut putus, maka akan ada sanksi adat yang diterima oleh calon mempelai yang dinyatakan bersalah. Pelaksanaan

¹² Nancy Dela Oktora, 2023, Meneropong Tradisi : Sanksi Pelanggaran Hukum Adat pada Masyarakat Ulun Lampung, TAPIS : *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol.7 No.2.

¹³ Donni Briando Limbong, dkk, 2021, Keberadaan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat, SUPREMASI : *Jurnal Pemikiran, Penelitian ilmu sosial, hukum dan Pengajarannya*, Vol. 16 No.2.

¹⁴ Deli Bunga Saravistha, dkk, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restorative Justice di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana, JII : *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol.1 No.3 .

¹⁵ Nancy Dela Oktora, 2023, Meneropong Tradisi : Sanksi Pelanggaran Hukum Adat pada Masyarakat Ulun Lampung, TAPIS : *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol.7 No.2

sanksi adat bagi calon mempelai dalam pemutusan hubungan pertunangan di Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu 1) Jika tanda yang diberikan dalam pertunangan berupa emas, maka dikembalikan emas ke pihak laki-laki (jika yang bersalah perempuan). Namun, jika yang bersalah adalah pihak laki-laki, maka emas tadi hangus (tetap menjadi milik perempuan), laki-laki tidak berhak lagi atas emas tersebut. 2) Jika tanda yang diberikan dalam pertunangan berupa sejumlah uang, dan pihak yang bersalah berasal dari perempuan, maka uang yang diberikan tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki dua kali lipat. Namun, jika yang bersalah adalah pihak laki-laki, maka uang yang telah diberikan tadi hangus dan menjadi milik perempuan. Jadi, Pelaksanaan sanksi sesuai dengan bentuk tanda yang diberikan dalam pertunangan.

5. REFERENSI

Buku:

Mukti F. N. D dan Yulianto A., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

Muhammad A., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

Sabiq S., 1980, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, Bandung: Al Ma'arif, hlm. 38

Rislin, Pelanggaran Syariat Islam Pada Masa Pertunangan Dan Sanksi Adat Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, *UIN Ar-Raniry* : Banda Aceh, hlm. 36 – 37

Jurnal:

Nency D. O., 2023, Meneropong Tradisi : Sanksi Pelanggaran Hukum Adat pada Masyarakat Ulun Lampung, *TAPIS : Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol.7 No.2.

Donni B. L., dkk, 2021, Keberadaan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat, *SUPREMASI : Jurnal Pemikiran, Penelitian ilmu sosial, hukum dan Pengajarannya*, Vol. 16 No.2.

Deli B. S., dkk, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restorative Justice di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana, *JII : Jurnal Impresi Indonesia*, Vol.1 No.3 .